



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PG Mrican, bertempat tinggal semula di Kota Kediri sekarang di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"; ---

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti di dalam persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



-----  
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 312/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 08 Juni 2011 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2011, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/43/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Nganjuk;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak bulan Mei 2009 Pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan :
  - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu Termohon tidak bisa mengatur penghasilan Pemohon, sehingga berapapun yang diperoleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- Termohon kurang bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga:
- 6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2010 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, , sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri, ;
- 7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut masing- masing keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi kedua belah pihak telah sepakat menunjuk mediator : Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sudah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011, Pemohon tetap akan mentalak Termohon dan sanggup memberi mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sanggup membayar nafkah 1 (satu) anak bernama ANAK (laki- laki) umur 3 tahun, perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri selama anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan menerima kesanggupan pula;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 12 juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- membenarkan semua dalil- dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon serta menerima kesanggupan Pemohon memberi mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sanggup membayar nafkah 1 (satu) anak bernama ANAK (laki- laki) umur 3 tahun, perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri selama anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon:
- Termohon setuju/tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan menerima mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 0518/5/006378/02/0014 yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan Mojoroto Kota Kediri tanggal 25 januari 2007, bermaterai cukup yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 390/43/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tanggal 09 juni 2003 bermaterai cukup yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



aslinya (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-----  
1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di X Kabupaten Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di X dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;

- 
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ± 1 (satu) tahun ;

- 
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernama XXX dari Jabon;
  - Bahwa saksi sebagai Kakak kandung Pemohon tidak pernah mendamaikan mereka berdua ;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



2. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;-----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Termohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Desa Gondang Legi dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak ;  
-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ± 1 (satu) tahun ;  
-----
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernama XX dari Jabon;
- Bahwa saksi sebagai adik sepupu Pemohon tidak pernah mendamaikan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak pada setiap sidang pemeriksaan, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH. Untuk mengupayakan perdamaian (vide pasal 7 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008) namun semua upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti foto copy sah Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami istri dan terikat perkawinan yang sah sejak 08 juni 2003 oleh karenanya permohonan cerai Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah mohon kepada Pengadilan Agama Kediri memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena kondisi ekonomi keluarga yaitu Termohon tidak bisa mengatur penghasilan Pemohon dan kurang bisa menghargai Pemohon sebagai suami sebagai kepala rumah tangga dan sanggup memberi nafkah dan mut;ah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Termohon dan menerima kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membenarkan secara bulat atas kebenaran dalil permohonan Pemohon maka dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti sesuai pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka Pemohon dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 1** yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tatanan ekonomi dan Pemohon ada hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Tari dari Jabon. Perselisihan dan pertengkaran yang mana menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal  $\pm$  1 (satu) tahun. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak hidup lagi sebagaimana suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator maupun saksi- saksi tidak berhasil dan pula setelah melihat sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya karena sudah tidak mencintai lagi terhadap Termohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya patut dianggap

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) juga sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik” ;

-----



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon tersebut patut dinilai telah cukup alasan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----  
----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar nafkah 1 (satu) anak bernama ANAK (laki- laki) umur 3 tahun, perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri selama anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 203.500,- (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. ISTIANI FARDA sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

HAKIM	ANGGOTA
HAKIM KETUA,	
	Ttd
Ttd	
Drs. ZAINAL FARID,	SH
Dra. ISTIANI FARDA	

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

Ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya  
perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
.			
2	Biaya proses	Rp.	162.500,-
.			
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
.			
4	Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
.			
	Jumlah =	Rp	203.500,-

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.312/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)